

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SSP-008-21-00
Tanggal Dok.	:	25 November 2021

Lampiran **008** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 14 tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi 11 (sebelas) Program Studi Lingkup Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2021**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi (PS) dan Perguruan Tinggi (PT) atas dasar kriteria yang mengacu pada SN-Dikti. Akreditasi PS kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap PS kesehatan yang menunjukkan bahwa PS tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi PS dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk PS sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan PS akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi PS yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk PS bidang kesehatan.

Subspesialis Kedokteran dan Standar Kompetensi Subspesialis Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam oleh LAM-PTKes. Instrumen akreditasi PS Subspesialis Kedokteran telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam terdiri dari:

- Buku I : Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam
- Buku II : Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam
- Buku III A : Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam
- Buku III B : Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam
- Buku IV : Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam
- Buku V : Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu PS kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam ini.

Jakarta, 2021
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	5
LATAR BELAKANG	5
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	5
1.2 Sejarah Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam	8
BAB II	13
TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI	13
SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM	13
BAB III	14
ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI	14
SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM	14
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	14
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	15
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	15
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	16
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	17
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	18
DAFTAR RUJUKAN	20

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Pengembangan akreditasi PS merujuk kepada:

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
4. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
18. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis;
19. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Program Pendidikan Dokter Spesialis;
20. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Kedokteran;
22. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Serifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut;

Pasal 68

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Subspesialis Penyakit Dalam

Sejarah perkembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) di Indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan IPD di dunia, dimana pembagian ilmu kedokteran pada mulanya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu kedokteran bedah dan medis. Sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran medis, ilmu penyakit dalam mempunyai nilai dan ciri yang merupakan jati dirinya. Ilmu penyakit dalam memiliki nilai bersama yang merupakan nilai inti ilmu kedokteran yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari diskriminasi serta melaksanakan praktek kedokteran dengan penuh tanggung jawab. Nilai tersebut diamalkan dalam melaksanakan profesi dokter penyakit dalam.

Di Indonesia perkembangan pendidikan SubSpesialis Penyakit Dalam (SubspPD) bermula dari dibentuknya beberapa Bagian IPD di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya pada tahun 1950an. Selanjutnya pendidikan SubspPD terus berkembang di berbagai propinsi di Indonesia. Dalam perkembangan, ilmu penyakit dalam mengalami kekhususan baik di bidang pelayanan maupun pendidikan sehingga terbentuk

subspesialisasi. Saat ini sudah ada 11 subspesialis yaitu: Alergi Imunologi Klinik, Endokrinologi Metabolik dan Diabetes, Gastroenterohepatologi, Geriatri, Ginjal Hipertensi, Hematologi Onkologi Medik, Kardiologi, Penyakit Tropik dan Infeksi, Psikosomatik, Pulmonologi dan Reumatologi.

Pada tanggal 16 Nopember 1957 lahir Perhimpunan spesialis Ilmu Penyakit Dalam (PAPDI) yang merupakan salah satu perhimpunan profesi yang tertua di Indonesia. Dalam perkembangan keprofesian PAPDI berusaha secara aktif untuk mengembangkan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sumbangan tersebut dapat berupa pendidikan SubspPD dalam serta pemikiran-pemikiran untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. PAPDI bersama perhimpunan profesi lain berusaha juga untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dalam mewujudkan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia PAPDI menerapkan nilai-nilai yang dianut dan berlaku dalam pengembangan ilmu penyakit dalam. Hal tersebut berarti PAPDI menerapkan layanan yang bersifat komprehensif dengan pendekatan holistik serta merupakan layanan yang berkesinambungan. Adakalanya seorang dokter SubspPD melayani pasiennya sejak pasien berusia muda sampai pasien tersebut berusia lanjut, layanan yang lamanya puluhan tahun dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengawal mutu pendidikan SubspPD maka pada tanggal 9 Agustus 2003 di Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (KOPAPDI) Manado, dibentuk Kolegium Ilmu Penyakit Dalam sebagai badan otonom PAPDI. Kolegium ini berperan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, mengembangkan pusat studi spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam dan melaksanakan Ujian Profesi Nasional.

Pengembangan kurikulum pendidikan terdiri atas: evaluasi kurikulum secara berkala, revisi kurikulum sesuai kebutuhan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, yang mencakup: evaluasi proses belajar mengajar secara berkala, pengembangan metodologi proses belajar-mengajar, penetapan bentuk proses belajar-mengajar. Membina dan mengembangkan pusat studi Subspesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, yang mencakup: penetapan kriteria baku pusat studi ilmu penyakit dalam, akreditasi pusat studi ilmu penyakit dalam, pemberian bantuan dalam pengembangan pusat studi yang sudah ada, pemberian bantuan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), perencanaan kualitas lulusan subspesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, penilaian atas lulusan Subspesialis ilmu penyakit dalam dari luar Indonesia.

Upaya untuk menstandarkan kualitas lulusan Subspesialis penyakit dalam dilakukan dengan melaksanakan ujian kompetensi. Pada tahun 2000 dikenal dengan istilah “Ujian Profesi Nasional”, lalu seiring perkembangannya istilah tersebut berubah menjadi Ujian Nasional Kompetensi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (UNK-DSubspPD). Pendidikan SubspPD dalam menekankan pencapaian kompetensi sebagai berikut kompetensi umum, kompetensi bidang terdiri atas tatalaksana penyakit dan keterampilan klinis dan kompetensi keadaan khusus terdiri atas remaja dan kesehatan wanita.

A. Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam

Sampai dengan tahun 2013, ada 14 pusat Pendidikan yang diakui oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) untuk menyelenggarakan program Pendidikan SubspPD. Pusat Pendidikan tersebut adalah:

1. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
2. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
3. Fakultas Kedokteran Universitas Brwijaya
4. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
5. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
6. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

7. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
8. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
9. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi
10. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
11. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
12. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
13. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
14. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Jumlah institusi tersebut akan terus bertambah sejalan dengan semangat KIPD untuk menambah jumlah SubspPD di Indonesia.

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam

Subspesialis Penyakit Dalam adalah seorang dokter yang memberikan pelayanan Kesehatan dan kedokteran pada populasi remaja, dewasa, paruh baya sampai usia lanjut secara berkesinambungan mulai dari tatalaksana promotive, preventif, deteksi dini dan kuratif serta rehabilitatif.

Nilai-nilai penting dijunjung oleh seorang SubspPD adalah nilai-nilai yang kompherensif, holistik, dan terintegrasi. Seorang SubspPD seyogyanya mampu menatalaksana baik penyakit akut maupun penyakit kronik dengan pendekatan yang komprehensif, yakni memandang pasien secara utuh baik fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan SubspPD memandang pasien sebagai manusia dengan berbagai persoalan yang tidak hanya terbatas pada persoalan biologis semata.

Selain itu SubspPD juga harus menatalaksana pasien secara holistik dan terintegrasi, didalamnya terkandung pengertian bahwa dalam melayani pasien seyogyanya harus utuh, ada keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lain pada manusia, tidak boleh terkotak-kotak hanya berdasarkan pelayanan organ semata.

C. Landasan Sosiologis Profesi Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam

Seorang SubspPD memiliki rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu penyakit dalam di berbagai layanan pemerintah dan swasta baik layanan di tingkat sekunder dan tersier. SubspPD dalam harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta memiliki keterampilan dan perilaku yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah ilmu penyakit dalam secara ilmiah dan dapat mengamalkannya kepada masyarakat secara optimal. Selain itu profesi ini juga harus mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi baik subSubSpesialisasi maupun doktoral. SubspPD perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan edukasi penyuluhan kesehatan baik individu, kelompok maupun masyarakat luas. Pemahaman mengenai latar belakang sosial pasien memungkinkan seorang dokter SubSpesialis penyakit dalam memilih edukasi, tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan SubSpesialis Penyakit Dalam, kolegium ilmu penyakit dalam membangun satu kerjasama dengan berbagai PS pendidikan SubSpesialis.

Beberapa buku standar dan pedoman pendidikan telah dihasilkan oleh kolegium dan perhimpunan penyakit dalam, antara lain buku standar kompetensi, standar pendidikan, pedoman pelayanan medik dokter SubSpesialis penyakit dalam. Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka PAPDI sebagai induk organisasi dokter SubSpesialis ilmu penyakit dalam Indonesia telah mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter SubSpesialis Ilmu penyakit dalam.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi pendidikan SubspPD, PAPDI menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Nasional, Konferensi Kerja dan Kongres Nasional. Dalam berbagai pertemuan tersebut PAPDI dan Kolegium mengundang pakar-pakar dari luar negeri sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga SubspPD dalam serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan ilmu penyakit dalam terkini.

Kolegium ilmu penyakit dalam juga telah melaksanakan Ujian Kompetensi SubspPD Indonesia secara tertulis dan lisan.

E. Baku Mutu Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam

Penyelenggaraan di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh American Board of Internal Medicine (ABIM) yang disusun menjadi sebuah Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (SK DSubsp-PD)

Kurikulum pendidikan SubspPD disusun oleh masing-masing Prodi PPDSubsp-PD berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (SK DSubsp-PD) yang disusun oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam. Kurikulum tersebut merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu penyakit dalam di Prodi PPDSubsp-PD. Isi kurikulum harus mengacu pada Standar Pendidikan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (SP PPDSubsp-PD) dan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (SK DSubsp-PD) yang ditetapkan oleh Kolegium IPD dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Kompetensi lulusan dalam kurikulum mencakup kompetensi utama dan kompetensi tambahan. Kompetensi utama mencakup minimal 80% dari keseluruhan kurikulum Prodi PPDS-PD, sedangkan kompetensi tambahan yang ditetapkan mencakup maksimal 20% dari keseluruhan kurikulum Prodi PPDSubsp-PD. Isi kurikulum disusun dalam rangka mencapai kompetensi utama (7 area kompetensi). Selain itu prodi dapat memberikan kompetensi tambahan sesuai kebutuhan. Prodi PPDSubsp-PD menyusun Modul Pembelajaran untuk menerapkan isi kurikulum sesuai dengan kemampuan sumber daya setempat agar dapat mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan pada kesebelas cabang ilmu penyakit dalam sesuai SK DSubsp-PD.

Setiap Prodi PPDSubsp-PD menetapkan metode pembelajaran yang akan diterapkan pada proses pendidikan, yaitu metode pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk mandiri, selalu berpikir kritis dan bertindak secara profesional. Metode pembelajaran ditekankan pada proses penalaran klinik (*clinical reasoning process*) dan penelitian (*research*) yang mengacu pada kaidah-kaidah metode ilmiah dengan pendekatan *adult learning* yang mengintegrasikan teori ke dalam praktik dan menerapkan *good medical practice*. Proses penalaran klinik meliputi pendekatan pemecahan masalah secara ilmiah (*scientific problem solving approach*) dan pengambilan keputusan berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dan praktik klinik terintegrasi.

Program pendidikan SubspPD diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi antara teori dan praktik, serta berbasis praktik yang komprehensif dengan melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah **supervisi** dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut dengan menerapkan *good medical practice* serta tetap memerhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Proses pendidikan memberikan kesempatan peserta didik bekerja sama dalam satu tim, baik sebagai anggota atau pimpinan tim. Proses pendidikan memberikan kesempatan terlaksananya kegiatan konsultasi dan kolaborasi antar-peserta didik baik dalam satu disiplin ilmu, maupun dengan disiplin ilmu lain dengan melibatkan pembimbing pendidikan/

dokter penanggung jawab pelayanan dalam upaya menjamin mutu pelayanan dengan memerhatikan hak pasien, tanpa menimbulkan kerugian pada pasien. Prodi PPDSubsp-PD harus menetapkan pedoman tertulis mengenai sistem evaluasi hasil belajar yang mampu menggambarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan SK-DSPD. Penilaian kemajuan proses pendidikan secara terstruktur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dievaluasi secara berkala pada setiap tahap pendidikan, baik secara formatif maupun sumatif. Proses dan hasil penilaian harus menggambarkan terlaksananya proses pendidikan dengan kualitas yang memadai.

Prodi PPDSubsp-PD melakukan penilaian terhadap kemajuan peserta didik pada setiap kenaikan tahap pendidikan dan minimal setiap 3 bulan sekali pada setiap tahapan pendidikan. Prodi PPDSubsp-PD harus memiliki pedoman tertulis tentang penetapan penggunaan instrumen penilaian pada tiap tahap pendidikan. Terdapat berbagai instrumen penilaian peserta didik, yakni:

1. Untuk menilai *knows* dan *knows how*, Prodi dapat menggunakan instrumen soal pilihan jamak/ *Multiple Choice Question/ MCQ* yang bersifat penalaran/ *reasoning*, *Modified Essay Question/ MEQ*, *essay*
2. Untuk menilai *shows how* Prodi dapat menggunakan instrumen *Objective Structured Clinical Examination/ OSCE*
3. Untuk menilai kinerja peserta didik di tempat kerja (*does*), Prodi PPDS-PD dapat menggunakan instrumen *Mini-Clinical Evaluation Exercise/ Mini-CEX*, *long case*, *Direct Observation of Procedural Skill/ DOPS*, *360° assessment*, *log book*, *portofolio*

Instrumen penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Prodi PPDSubsp-PD harus disertai dengan tujuan dan petunjuk penggunaan instrumen, kriteria penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku, serta kriteria kelulusan masing-masing aspek dan kriteria kelulusan secara keseluruhan. Prodi PPDSubsp-PD harus mempunyai kriteria kelulusan pada tiap tahap pendidikan (Nilai Batas Lulus/ NBL, dll) dan cara pengambilan keputusan dalam menetapkan kelulusan.

Dalam menetapkan kriteria kelulusan sebaiknya mempertimbangkan secara proporsional antara aspek pengetahuan dan keterampilan dengan aspek sikap dan perilaku di tempat kerja, penilaian berimbang antara aspek **hard skills** dan **soft skills**. Prodi PPDSubsp-PD mempunyai panduan tertulis mengenai proses bimbingan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) yang disosialisasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten. Prodi PPDSubsp-PD menyediakan pembimbing KTIA dengan kualifikasi pembimbing utama berpendidikan minimal Dokter SubSpesialis Penyakit Dalam dan maksimal rasio pembimbing KTIA : peserta didik adalah 1 : 5.

Pada tahap akhir pendidikan, peserta didik wajib mengikuti Ujian Nasional Kompetensi Dokter Subspesialis Penyakit Dalam (UNK-DSubspPD) yang diselenggarakan oleh KIPD dengan mengacu pada Peraturan yang ditetapkan oleh KIPD. Pada akhir pendidikan, peserta didik yang telah memenuhi syarat akan mendapat **ijazah** dari Institusi Pendidikan PPDSubsp-PD dan **Sertifikat Kompetensi** dari KIPD sehingga dinyatakan berhak menyandang gelar sebagai SubspPD.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM

Akreditasi PS adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen PS terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik PS. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan kriteria yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh PS yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi PS.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu PS bidang kesehatan berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi PS adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa PS yang memenuhi syarat peringkat akreditasi telah memenuhi standar nasional Pendidikan tinggi yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan PS yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa PS yang memenuhi syarat peringkat akreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong PS untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu PS merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja PS yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan itu.

Peningkatan dan pembinaan mutu perguruan tinggi dan PS merupakan tanggung jawab PS dan perguruan tinggi yang harus dilakukan secara teratur melalui proses evaluasi diri. Di dalam proses evaluasi diri, PS dan PT melakukan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan penyelenggaraan PS, menilai bagaimana mutu, produktivitas dan relevansi lulusan yang dihasilkan telah sesuai dan terkait dengan tujuannya, apakah visi yang melandasi misi dan tujuan PS telah cukup jelas, dan apakah masukan (masukan mentah, masukan instrumen, dan masukan proses) serta pengelolaan dan proses penyelenggaraan PS telah sesuai dan cukup untuk mendukung upaya merealisasikan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan PS.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SUBSPESIALIS PENYAKIT DALAM

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi PS terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu Tim Penilai, PS yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** PS yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS; (2) **prosedur akreditasi** PS yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi PS; (3) **dokumen akreditasi** PS yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu PS, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** PS yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi PS yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi PS.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut DK), Buku III B Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi (selanjutnya disebut LED); Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh PS. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS, (3) penetapan kelayakan PS untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu PS.

Kriteria akreditasi mencakup standar tentang komitmen PS terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- Kriteria 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama
- Kriteria 3. Mahasiswa
- Kriteria 4. Sumber Daya Manusia
- Kriteria 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
- Kriteria 6. Pendidikan
- Kriteria 7. Penelitian
- Kriteria 8. Pengabdian kepada Masyarakat
- Kriteria 9. Luaran dan Capaian: Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Asesmen kinerja PS Subspesialis Penyakit Dalam didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan PS dari pejabat yang berwenang yang

informasinya dapat diakses pada pangkalan data pendidikan tinggi; memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) atau statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran PS spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan PS, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan PS Subspesialis. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari bidang kedokteran Subspesialis, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan PS yang memenuhi kriteria dan persyaratan asesor. Semua PS Subspesialis akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap PS Subspesialis pada perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. LAM-PTKes menginformasikan ke Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan PS mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi PS.
2. UPPS dan PS mengisi DK dan LED PS sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian DK dan LED Akreditasi PS.
3. UPPS dan PS mengirimkan dokumen akreditasi PS secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan DK dan LED PS.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas **dua** orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan PS.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi PS yang terdiri atas DK dan LED PS (asesmen kecukupan) selama **tujuh** hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi PS selama **tiga** hari.
10. Tim asesor langsung meng-*upload* hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi PS.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi PS Subspesialis, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi PS dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi PS dirumuskan dan disajikan

oleh PS dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian DK PS (Buku III A) dan panduan penyusunan LED/*self evaluation report* (SER) (Buku III B).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi PS yang diakreditasi. Laporan kinerja PS merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan PS secara berkelanjutan.

Isi DK dan LED PS Subspesialis Penyakit Dalam mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan DK dan LED PS Subspesialis Penyakit Dalam.

PS Subspesialis Penyakit Dalam mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*institutional commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku III A dan III B.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian DK dan LED akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas PS dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam **sembilan** kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari UPPS.

Di dalam DK dan LED ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh PS atau UPPS. Analisis setiap parameter/butir dalam DK dan LED yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM pada PS dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasidiri.

Hasil akreditasi PS dinyatakan sebagai Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dan Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi..

Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak Memenuhi Syarat Peringkat Akreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (61,78%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (38,22%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi PS berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi PS Subspesialis Penyakit Dalam, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, PS yang diakreditasi, dan para anggota dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat PS subspesialis. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi PS subspesialis.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program diploma, sarjana, sarjana terapan, profesi, magister, doctor, spesialis, dan subspesialis.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Subspesialis merupakan pendidikan lanjutan dari program Spesialis (Sp-1) atau setara dengan program pendidikan Doktor (S-3).

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh BAN-PT untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Tim Penilai adalah tim yang terdiri atas Majelis Akreditasi, Validator, dan Asesor yang ditugasi oleh LAM-PTKes.

Tim Validator adalah salah satu Tim Penilai LAM-PTKes. Tanggung jawab Validator adalah terselenggaranya tugas pokok validasi hasil asesmen kecukupan dan asesmen lapangan.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.